

AKUNTABILITAS SOSIAL PEMERINTAH DESA KARANGANYAR DALAM MEWUJUDKAN DEBATIK (DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI) DI KABUPATEN PURBALINGGA

Zaula Rizqi Atika^{1*}, Alia Setia Wahyuni²

¹Dosen Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama, Purwokerto, Indonesia

²Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Universitas Nahdlatul Ulama, Purwokerto, Indonesia

*zr.atika@unupurwokerto.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar dalam mewujudkan Debatik (Desa Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi) Di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang dipilih yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik sensus. Lokasi penelitian dilakukan pada Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Desa Karanganyar mencanangkan desa digital sejak tahun 2017 dengan kepemilikan sejumlah aplikasi yang dapat membantu pemerintahan desa. Proses deliberatif dan proses keterlibatan menjadi bagian krusial pada akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Karanganyar dianggap telah menjalankan proses deliberatif sebesar 50%. Pembahasan mengenai proses deliberatif terbagi menjadi dua hal lagi yakni suportif terhadap bawahan dan mendengarkan pendapat. Kondisi suportif terhadap bawahan sebesar 57,1%, bentuknya tidak lain berupa dukungan dan semangat terhadap bawahan, kemudian mayoritas responden sebesar 42,9% menjawab bahwa pimpinan telah berhasil untuk mendengarkan pendapat. Kepala Desa Karanganyar telah menyelenggarakan proses keterlibatan sebesar 42,9%. Proses keterlibatan terbagi menjadi dua hal lagi meliputi mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas serta interaksi yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan. Sebesar 50% responden menilai pimpinan sangat memberikan dukungan terhadap usaha bawahan, sedangkan hasil lainnya mencapai 50% untuk respon interaksi dan hubungan yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan.

Kata Kunci: Akuntabilitas Sosial, Desa Digital, Deliberatif, Keterlibatan

Abstract

The research aims to elucidate the social accountability of the Karanganyar Village Government in realizing Debatik (Information and Communication Technology-Based Village) in Purbalingga Regency. The chosen research method is quantitative descriptive with a census technique. The research location is in Karanganyar Village, Karanganyar Subdistrict, Purbalingga Regency. Karanganyar Village has been championing the digital village initiative since 2017 with the ownership of several applications that can assist in village governance. Deliberative processes and involvement processes are crucial components of the social accountability of the Karanganyar Village Government. The research results indicate that the Head of Karanganyar Village is considered to have executed the deliberative process by 50%. The discussion on the deliberative process is further divided into two aspects: being supportive of subordinates and listening to opinions. The supportive condition toward subordinates is 57.1%, mainly in the form of support and encouragement for subordinates. Furthermore, the majority of respondents, 42.9%, believe that the leader has succeeded in listening to opinions. The Head of Karanganyar Village has organized the involvement process by 42.9%. The involvement process is divided into two aspects: supporting subordinates in task completion and fostering supportive interactions between leaders and subordinates. About 50% of respondents assess that the leader strongly supports the efforts of subordinates, while the remaining 50% indicate a positive response to interactions and mutually supportive relationships between leaders and subordinates.

Keywords: Social Accountability, Digital Village, Deliberative, Involvement

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, sejak dimulainya era digital beberapa tahun belakangan ini memberikan warna tersendiri dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Era tersebut menjadikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai salah satu peluang oleh pemerintah baik pusat maupun daerah kepada masyarakat dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Munculnya Desa Digital sebagai salah satu penerapan pemanfaatan teknologi informasi dari program pembangunan yang menjadi pembahasan menarik. Desa digital sendiri adalah konsep program berbasis pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Rendy dan Emilia, 2019). Keberadaan desa digital ini memaknai adanya penggunaan teknologi informasi tidak hanya untuk internal organisasi pemerintah, namun demikian pemanfaatan teknologi informasi tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan dalam pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan di desa.

Acuan mengenai pengembangan desa digital tercantum pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, lebih tepatnya dalam Pasal 86 yang berisi Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan. Ada yang perlu digarisbawahi untuk Pasal 86 pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, bahwa disebutkan desa berhak mendapatkan akses informasi melalui Sistem Informasi Desa (SID) yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholders*. Proses Desa digital dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dilakukan melalui satu kesatuan sistem yang disebut dengan Open SID. Sebagaimana disampaikan dari data Open Desa yang merupakan perkumpulan Desa Digital Terbuka, dijelaskan bahwa menurut data per tanggal 29 Maret 2021 terdapat 11.326 desa dan 553 kabupaten seluruh Indonesia sebagai pengguna Open SID. Pada Provinsi Jawa Tengah sendiri berjumlah 1.931 desa pengguna Open SID, sedangkan Kabupaten Purbalingga terdapat 106 desa pengguna Open SID (opendesa.id, 2021).

Berdasarkan data desa pengguna Open SID diatas, maka dapat dicermati bahwa pemerintah desa di Indonesia sudah mulai beralih ke era digital. Meskipun demikian, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada tahun 2020 tetap mencatat bahwa sebanyak 15% atau 20 ribu dari total 83 ribu desa belum mendapat akses internet yang layak. Terdapat 12.548 desa masih belum tersentuh layanan internet 4G dan sebanyak 9.113 diantaranya merupakan daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) (Annur, Cindy Mutia. 2020. Katadata.co.id). Hal tersebut tentunya memberikan pengaruh terhadap keberlangsungan dari Desa Digital.

Kabupaten Purbalingga memiliki salah satu desa yang telah menjadi desa digital yakni Desa Karanganyar terletak di Kecamatan Karanganyar. Desa Karanganyar mencanangkan desa digital sejak tahun 2017. Kepemilikan program Desa Karanganyar sebagai “Karanganyar Debatik (Desa Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi)” dikarenakan Pemerintahan Desa Karanganyar memiliki sejumlah aplikasi yang dapat membantu pemerintahan desa diantaranya meliputi,

1. Sistem Informasi Desa (SID) : Aplikasi yang digunakan untuk pelayanan persuratan dan administrasi wajib Pemerintah Desa berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK);
2. *Website* Desa : Domain <https://karanganyar.desa.id/> digunakan untuk mempublikasikan informasi berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Karanganyar, data statistik kependudukan, produk hukum Pemerintahan Desa, Dokumen Perencanaan Pembangunan Desa, dan Transparansi Anggaran;
3. Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) : Aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan dan penatausahaan keuangan Pemerintah Desa;
4. Pemetaan Digital : Digunakan untuk visualisasi data/potensi Desa berbasis peta/*Geographics Information System* (GIS);
5. Aplikasi *Letter C* : Aplikasi yang digunakan untuk memudahkan dokumentasi arsip buku *Letter C* yang merupakan tanda bukti kepemilikan tanah oleh seseorang yang berada di kantor desa/kelurahan;

6. Aplikasi *E-Commerce* : Aplikasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai ekonomi warga Desa Karanganyar (Profil Karanganyar Debatik Tahun 2019).

Beberapa aplikasi di atas merupakan *pilot project* milik Desa Karanganyar sebagai desa digital yang telah digabungkan dalam satu kesatuan sistem disebut dengan Open SID.

Desa Karanganyar memiliki beberapa prestasi diantaranya yaitu 1) Juara 1 Lomba Desa tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2018; 2) Anugerah *Indonesia Website Award* (IWA) untuk *website* karanganyar.desa.id kategori penilaian *Site of The Month* tahun 2018; 3) Salah satu perwakilan dari Kabupaten Purbalingga untuk mengikuti Penilaian Keterbukaan Informasi untuk Kategori Pemerintahan Desa di Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dan 2019; dan 4) Sebagai salah satu perwakilan dari 4 Kepala Desa se-Indonesia untuk mengikuti Benchmarking Kepala Desa di India Tahun 2019 (www.karanganyar.desa.id).

Upaya pendukung dalam mewujudkan desa digital di Desa Karanganyar adalah telah dimilikinya 2 (dua) menara *Base Transceiver Station* (BTS), menara ini merupakan salah satu infrastruktur telekomunikasi (Kecamatan Karanganyar dalam Angka, 2019). Penyelenggaraan desa digital di Desa Karanganyar didukung dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga. Peraturan tersebut memberikan keleluasaan desa dalam mengelola sistem informasi desa, kemudian terintegrasi dengan sistem informasi yang ada di tingkat kabupaten. Pada Peraturan Desa Karanganyar Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Karanganyar, diuraikan bahwa dalam tim terdiri dari Perangkat Desa Karanganyar serta Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Lentera. Peran dari KIM Lentera Desa Karanganyar tersebut yaitu sebagai media penyampai informasi berupa radio komunitas masyarakat desa.

Perjalanan Desa Karanganyar sejak mulai desa maju pada tahun 2018, kemudian tahun 2021 telah menjadi desa mandiri hingga akhirnya sebagai desa digital merupakan suatu kemajuan bagi pembangunan desa tersebut. Jika dijelaskan lebih lanjut dalam konteks pemerintahan desa, maka keberadaan akuntabilitas sosial adalah keharusan untuk diterapkan. Hal ini tentunya mengingat dampak Undang-Undang tentang Desa yang memberikan kewenangan begitu besar kepada pemerintah desa untuk membangun dan mengelola desanya. Wujud utama dari akuntabilitas sosial sendiri sebetulnya memastikan bahwa pemerintah mengendalikan pemerintahannya secara bertanggung jawab. Maka dari itu, pembahasan mengenai Akuntabilitas Sosial Pemerintah Desa Karanganyar dalam Mewujudkan DEBATIK (Desa Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi) Di Kabupaten Purbalingga dianggap penting dan menarik untuk dikaji lebih jauh.

TINJAUAN PUSTAKA

Peran *good governance* menekankan mengenai pentingnya pemerintah untuk selalu bertindak demi kepentingan publik melalui kepemimpinan yang efektif dan visioner, integritas, transparansi, dan akuntabilitas (Ikeanyibe et al. 2017). Terdapat beberapa karakteristik menurut UNDP, di mana bahwa *good governance* sebagaimana disebutkan lebih lanjut oleh Rondinelli (2007: 7) meliputi beberapa hal berikut, 1) *Participation*, yaitu semua orang harus diberikan kesempatan untuk bersuara dalam pengambilan keputusan baik langsung maupun melalui institusi perantara yang mewakili kepentingannya; 2) *Rule of law*, yang dimaknai bahwa aturan hukum harus adil dan ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk hukum yang mengatur hak asasi manusia; 3) *Transparency*, yakni adanya keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi; 4) *Responsiveness*, artinya bahwa institusi-institusi publik dan prosesnya yang ada harus diarahkan untuk melayani para pemangku kepentingan, 5) *Consensus orientation*, yang dimaknai bahwa upaya untuk memecahkan persoalan atau urusan publik harus dilakukan melalui suatu proses mediasi yang mengarah pada suatu kepentingan umum atau berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas serta diharapkan untuk patuh pada kebijakan dan prosedur yang benar; 6) *Equity*, yang dimaknai bahwa semua individu atau warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dan mempertahankan kesejahteraannya serta keadilan; 7) *Effectiveness and efficiency*, bahwa institusi-institusi publik

dalam pengelolaan sumber daya publik yang ada harus dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna, 8) *Accountability*, dimaknai bahwa para pengambil keputusan di institusi publik, sektor publik, dan organisasi masyarakat madani harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan dan diputuskan kepada publik sekaligus pemangku kepentingan; dan 9) *Strategis vision*, bahwa para pemimpin dan masyarakat publik harus memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang terhadap pembangunan manusia, dengan memperhatikan latar belakang sejarah dan kompleksitas sosial-budaya. Selain itu, jika dikaitkan dengan adanya desa digital, maka penerapan teknologi digital ini sebetulnya juga dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan desa dalam menjalankan tugasnya.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih yaitu deskriptif kuantitatif dengan teknik sensus. Penelitian kuantitatif digunakan untuk mendapatkan hasil yang general, sedangkan teknik sensus digunakan karena populasi dari penelitian ini kurang dari 30 responden. Lokasi penelitian dilakukan pada Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Hal tersebut dikarenakan Desa Karanganyar sebagai salah satu desa yang mencanangkan desa digital sejak tahun 2017 serta telah menjadi desa mandiri pada tahun 2021. Adapun sasaran penelitiannya meliputi Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Desa Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga sebanyak 14 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Karanganyar telah memiliki beberapa sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat diantaranya sebagai berikut,

Tabel 1. Sarana Informasi di Desa Karanganyar

No	Sarana Informasi	Akses
1.	Website Desa	Dapat diakses melalui: https://karanganyar.desa.id/
2.	Layanan <i>Call Center</i> Pemerintahan Desa Karanganyar	Dapat menghubungi melalui: Telp/Fax: 02817706613 atau email: pemdes@karanganyar.desa.id
3.	Media Sosial	<i>Facebook</i> : Desa Karanganyar

Sumber: data diolah dari Profil Desa Karanganyar, 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat dicermati bahwa adanya ketersediaan sarana informasi pada Desa Karanganyar sebagai bentuk mewujudkan keterbukaan informasi dimana *website* desa, layanan *call center* dan media sosial menjadi produk dari program Karanganyar Debatik (Desa Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi). Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Karanganyar sebagai pengelola informasi publik telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan informasi dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun proses penyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang mana waktu penyelesaiannya paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Desa Karanganyar menjadi desa digital semenjak kepemimpinan Kepala Desa Tofik (2016-2022) dengan nomor SK: 141.1/340 Tahun 2016. Proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Desa Tofik kini telah membawa Desa Karanganyar sebagai desa digital dengan menggandeng Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Lentera Desa Karanganyar, dimana kemudian dibentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam tim tersebut yang terdiri dari perangkat desa dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Lentera. Keterlibatan KIM Lentera sebagai

salah satu lembaga masyarakat di Desa Karanganyar dapat ditunjukkan adanya keterlibatan *non-government organization* dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Karanganyar.

Melalui fenomena tersebut tentunya peran akuntabilitas sosial sangat penting untuk keberlangsungan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa Karanganyar. Sebagaimana yang disampaikan Ra'is (2022:110), bahwa akuntabilitas sosial dalam pemerintahan desa secara paralel diwujudkan dalam rangka mengimplementasikan amanat Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini diantaranya meliputi pelayanan, perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, serta pertanggungjawaban pemerintahan desa yang mana merupakan mandat legal dan landasan etis dari peraturan tersebut. Pengelolaan pemerintahan desa yang baik memerlukan keterlibatan semua pihak. Maka dari itu, adanya proses deliberatif dan proses keterlibatan menjadi bagian krusial pada akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar.

a) Proses Deliberatif

Keberadaan proses deliberatif menjadi pedoman adanya komunikasi dua arah dan proses untuk mau mendengarkan pendapat dalam pelaksanaan keputusannya tetap pada pemimpin. Berdasarkan hasil penelitian dengan penyebaran kuesioner terhadap 14 responden, menunjukkan bahwa Kepala Desa Karanganyar dianggap telah menjalankan proses deliberatif sebesar 50% berasal dari jumlah responden 7 orang. Adapun yang menjawab tidak dalam proses deliberatif sebesar 14,3% dengan jumlah responden sebanyak 2 orang, kemudian cukup secara proses deliberatif sebesar 7,1% dari jumlah responden sebanyak 1 orang. Selebihnya sebanyak 4 orang memaknai sangat pada proses deliberatif sebesar 28,6%.

Pembahasan mengenai proses deliberatif terbagi menjadi dua hal lagi yakni suportif terhadap bawahan dan mendengarkan pendapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi suportif terhadap bawahan justru sebesar 57,1% atau 8 orang. Bentuknya tidak lain berupa dukungan dan semangat terhadap bawahan. Adapun yang menganggap sangat tidak memberikan dukungan dan semangat terhadap bawahan nilainya 7,1% dengan jumlah responden sebanyak 1 orang. Terakhir, sebanyak 5 orang menjawab sangat memberikan dukungan dan semangat terhadap bawahan sebesar 35,7%.

Mendengarkan pendapat bawahan berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden menjawab sebesar 42,9% atau berjumlah 6 orang. Adapun yang menjawab tidak terbuka terhadap bawahan diwakilkan oleh satu orang atau hanya sebesar 7,1%. Selanjutnya, untuk yang menganggap cukup terbuka terhadap pendapat yang disampaikan bawahan sebesar 14,3% dengan jumlah responden 2 orang. Selebihnya sebesar 35,7% atau dengan jumlah responden sebanyak 5 orang mengakui sangat terbuka terhadap pendapat.

Proses deliberatif lebih menekankan pada proses musyawarah tentang apa yang seharusnya dilakukan pemerintah. Demokrasi deliberatif menegaskan urgensi pengambilan keputusan yang dibuat oleh segenap warga negara dan perwakilannya. Dalam demokrasi, para pemimpin harus memberikan alasan atau rasionalitas untuk setiap keputusan mereka dan menanggapi setiap respon yang diberikan masyarakat sebagai umpan balik. Demokrasi deliberatif memberikan ruang bagi masyarakat dalam pengambilan keputusan (termasuk tawar-menawar antar kelompok), selama penggunaan bentuk-bentuk pengambilan keputusan ini sendiri dibenarkan pada titik tertentu dalam proses deliberatif (Gutmann & Thompson, 2017). Administrasi publik dan birokrasi pemerintahan memainkan peran penting dalam proses deliberatif yang nantinya akan memberikan kontribusi penting bagi keberhasilan suatu pembangunan.

b) Proses Keterlibatan

Proses keterlibatan dalam akuntabilitas sosial sangat penting, karena akan berdampak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Berdasarkan hasil penelitian dengan penyebaran kuesioner terhadap 14 responden, menunjukkan

bahwa Kepala Desa Karanganyar telah menyelenggarakan proses keterlibatan sebesar 42,9% dengan jumlah responden sebanyak 6 orang. Kemudian yang menjawab tidak adanya proses keterlibatan sebesar 7,1% atau hanya berasal dari 1 orang responden. Selanjutnya yang menganggap cukup secara proses keterlibatan sebesar 14,3% dari jumlah responden sebanyak 2 orang. Selebihnya sebanyak 5 orang responden memaknai sangat pada proses keterlibatan sebesar 35,7%.

Pembahasan mengenai proses keterlibatan terbagi menjadi dua hal lagi meliputi mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas serta interaksi yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Karanganyar sebesar 50% atau mayoritas 7 orang responden menilai sangat memberikan dukungan terhadap usaha bawahan. Terdapat 7,1% atau hanya 1 orang responden yang menjawab sangat tidak memberikan dukungan terhadap usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas. Selebihnya ada 42,9% atau dengan jumlah responden sebanyak 6 orang menganggap telah memberikan dukungan terhadap usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas.

Interaksi dan hubungan yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan berdasarkan hasil penelitian terdapat 50% atau 7 orang responden menjawab bahwa Kepala Desa Karanganyar berorientasi pada hubungan saling mendukung. Respon lainnya ada 14,3% atau dengan jumlah responden 2 orang yang menjawab cukup berorientasi pada hubungan saling mendukung. Terakhir, sebesar 35,7% atau sebanyak 5 orang responden menganggap interaksi antara pemimpin dan bawahan sangat berorientasi pada hubungan saling mendukung.

Akuntabilitas sosial secara hakikat bertujuan untuk mengubah hubungan antara mereka yang memerintah dan mereka yang diatur, atau bahkan mereka yang menyediakan dan menerima layanan. Hal ini membuat para pengemban tugas serta penyedia layanan bertanggung jawab kepada publik ini memperkuat gagasan bahwa mereka yang memerintah hanya dapat melakukannya berdasarkan mandat yang diberikan kepada mereka (langsung atau tidak langsung) oleh para pemilih dan bahwa mandat dapat ditarik kembali atau diubah. Sisi lain yang dapat terlihat, akuntabilitas sosial yang lebih baik jika berhasil mengumpulkan suara rakyat dan membantu mengubah "subjek" pasif menjadi "warga negara" aktif dan memberi mereka alternatif untuk bergerak melampaui protes dan terlibat secara konstruktif dengan pemerintah Ra'is (2022:113).

2. Pembahasan

Pembahasan mengenai Akuntabilitas Sosial Pemerintah Desa Karanganyar dalam Mewujudkan DEBATIK (Desa Berbasis Teknologi Informasi Komunikasi) Di Kabupaten Purbalingga menjadi sesuatu yang memiliki peranan penting. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan aplikasi pengetahuan dan keterampilan untuk membantu menyelesaikan permasalahan manusia agar tercapai tujuan komunikasi yang digunakan manusia dalam mengalirkan informasi atau pesan (Setiawan Daryanto 2018). Menurut Alfanda dan Wahid (2020: 56) mengemukakan bahwa salah satu aspek yang terkena dampak dari Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu pada bidang pembangunan. Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tersebut digunakan untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak lain serta membangun dan meningkatkan suatu daerah dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (Alfandya dan Wahid 2020; Ramadhani, et al. 2020).

Salah satu konsep pembangunan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi adalah desa digital. Adapun desa digital diartikan sebagai program berbasis pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pelayanan pemerintahan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat (Rendy dan Emilia, 2019). Desa digital sering dilihat sebagai program yang dapat membantu mengurangi keterbatasan akses digital terutama pada daerah yang tertinggal sehingga memungkinkan pembangunan dapat dilaksanakan ke seluruh wilayah dimana konsep ini dapat mendorong masyarakat desa

dengan memberikan keterampilan teknis dan keterampilan kewirausahaan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan bersama (Ranvir 2018). Pada sudut pandang akuntabilitas sosial, keberadaan desa berbasis teknologi informasi komunikasi menjadi sarana sebagai bentuk upaya untuk menyusun komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakatnya sekaligus berkontribusi. Akuntabilitas sosial bertumpu pada keikutsertaan masyarakat desa, yakni masyarakat umum dan/atau kelompok warga biasa yang ikut serta dengan cara langsung ataupun tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas.

a) Proses Deliberatif

Suatu program pembangunan sering kali mendapat penolakan bahkan perlawanan dari penerima program ataupun pihak-pihak yang berkepentingan, penyebabnya adalah kebijakan pembangunan yang telah dihasilkan dianggap bertolak belakang dengan masalah publik dan tuntutan publik. Hal ini menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap ketidakadilan suatu program. Kepala Desa Karanganyar dianggap telah menjalankan proses deliberatif sebesar 50% berasal dari jumlah responden 7 orang. Adapun yang menjawab tidak dalam proses deliberatif sebesar 14,3% dengan jumlah responden sebanyak 2 orang, kemudian cukup secara proses deliberatif sebesar 7,1% dari jumlah responden sebanyak 1 orang. Selebihnya sebanyak 4 orang memaknai sangat pada proses deliberatif sebesar 28,6%.

Pembahasan mengenai proses deliberatif terbagi menjadi dua hal lagi yakni suportif terhadap bawahan dan mendengarkan pendapat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi suportif terhadap bawahan justru sebesar 57,1% atau 8 orang. Bentuknya tidak lain berupa dukungan dan semangat terhadap bawahan. Adapun yang menganggap sangat tidak memberikan dukungan dan semangat terhadap bawahan nilainya 7,1% dengan jumlah responden sebanyak 1 orang. Terakhir, sebanyak 5 orang menjawab sangat memberikan dukungan dan semangat terhadap bawahan sebesar 35,7%. Mendengarkan pendapat bawahan berdasarkan hasil penelitian sebagian besar responden menjawab sebesar 42,9% atau berjumlah 6 orang. Adapun yang menjawab tidak terbuka terhadap bawahan diwakilkan oleh satu orang atau hanya sebesar 7,1%. Selanjutnya, untuk yang menganggap cukup terbuka terhadap pendapat yang disampaikan bawahan sebesar 14,3% dengan jumlah responden 2 orang. Selebihnya sebesar 35,7% atau dengan jumlah responden sebanyak 5 orang mengakui sangat terbuka terhadap pendapat.

Kegagalan suatu program dalam pelaksanaannya tidak lepas dari kegagalan dalam proses pendefinisian masalah yang dilakukan oleh perumus program dalam proses perencanaan pembangunan (Head & Alford, 2015). Usulan dan pilihan publik kerap dikesampingkan oleh aktor publik, padahal secara teori keputusan yang adil hanya dapat dicapai melalui pembuatan keputusan yang dilandasi oleh informasi yang lengkap, partisipasi warga dan dilakukan dalam ruang diskusi terbuka (Ercan & Dryzek, 2015). Demokrasi deliberatif adalah bentuk demokrasi di mana musyawarah adalah pusat pengambilan keputusan. Ini mengadopsi elemen pengambilan keputusan konsensus dan aturan mayoritas. Demokrasi deliberatif berbeda dari teori demokrasi tradisional karena musyawarah otentik, bukan hanya pemungutan suara, melainkan sumber utama legitimasi hukum. Sementara demokrasi deliberatif umumnya dilihat sebagai suatu bentuk campuran dari demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung (Landemore, 2017). Suatu program harus mampu menyalurkan setiap kepentingan warga negara. Dalam prosesnya untuk hal ini dapat mengandalkan pola interaktif dan deliberatif yang menunjukkan posisi nilai dan mengembangkan tanggung jawab bersama, serta menunjukkan arti penting adanya perbedaan pendapat di masyarakat (Fischer & Gottweis, 2013).

b) Proses Keterlibatan

Pada pengelolaan pemerintahan desa yang baik memerlukan proses keterlibatan semua pihak. Kepala Desa Karanganyar telah menyelenggarakan proses keterlibatan sebesar 42,9% dengan jumlah responden sebanyak 6 orang. Kemudian yang menjawab tidak adanya proses keterlibatan sebesar 7,1% atau hanya berasal dari 1 orang responden. Selanjutnya yang menganggap cukup secara proses keterlibatan sebesar 14,3% dari

jumlah responden sebanyak 2 orang. Selebihnya sebanyak 5 orang responden memaknai sangat pada proses keterlibatan sebesar 35,7%.

Pembahasan mengenai proses keterlibatan terbagi menjadi dua hal lagi meliputi mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas serta interaksi yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Karanganyar sebesar 50% atau mayoritas 7 orang responden menilai sangat memberikan dukungan terhadap usaha bawahan. Terdapat 7,1% atau hanya 1 orang responden yang menjawab sangat tidak memberikan dukungan terhadap usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas. Selebihnya ada 42,9% atau dengan jumlah responden sebanyak 6 orang menganggap telah memberikan dukungan terhadap usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas. Interaksi dan hubungan yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan berdasarkan hasil penelitian terdapat 50% atau 7 orang responden menjawab bahwa Kepala Desa Karanganyar berorientasi pada hubungan saling mendukung. Respon lainnya ada 14,3% atau dengan jumlah responden 2 orang yang menjawab cukup berorientasi pada hubungan saling mendukung. Terakhir, sebesar 35,7% atau sebanyak 5 orang responden menganggap interaksi antara pemimpin dan bawahan sangat berorientasi pada hubungan saling mendukung.

Apabila melihat konteks tersebut di atas, maka warga desa juga memiliki posisi strategis dan tepat sebagai pihak yang sangat perlu untuk dilibatkan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Modal penting pelibatan warga desa adalah memberikan akses informasi yang memadai dan seluas-luasnya. Joshi dan Houtzager (2012), adanya proses keterlibatan memastikan bahwa pemerintah yang dimaksud yaitu pemerintah desa menjalankan pemerintahannya dengan penuh tanggung jawab. Masalah lainnya yang cukup menantang hingga saat adalah masih belum adanya model akuntabilitas sosial desa yang bisa dilakukan secara berkelanjutan dan bisa diterapkan diseluruh desa yang ada di Indonesia. Akuntabilitas sosial juga dimaknai sebagai suatu pendekatan untuk membangun akuntabilitas yang mengandalkan keterlibatan sipil, di mana warga negara biasa dan/atau organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung dalam menuntut akuntabilitas (Malena, Forster dan Singh, 2004).

KESIMPULAN

Desa Karanganyar mencanangkan desa digital sejak tahun 2017 dengan kepemilikan sejumlah aplikasi yang dapat membantu pemerintahan desa. Proses deliberatif dan proses keterlibatan menjadi bagian krusial pada akuntabilitas sosial Pemerintah Desa Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala Desa Karanganyar dianggap telah menjalankan proses deliberatif sebesar 50%. Pembahasan mengenai proses deliberatif terbagi menjadi dua hal lagi yakni suportif terhadap bawahan dan mendengarkan pendapat. Kondisi suportif terhadap bawahan sebesar 57,1%, bentuknya tidak lain berupa dukungan dan semangat terhadap bawahan, kemudian mayoritas responden sebesar 42,9% menjawab bahwa pimpinan telah berhasil untuk mendengarkan pendapat. Kepala Desa Karanganyar telah menyelenggarakan proses keterlibatan sebesar 42,9%. Proses keterlibatan terbagi menjadi dua hal lagi meliputi mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas serta interaksi yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan. Sebesar 50% responden menilai pimpinan sangat memberikan dukungan terhadap usaha bawahan, sedangkan hasil lainnya mencapai 50% untuk respon interaksi dan hubungan yang saling mendukung antara pemimpin dan bawahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal:

Alfandy, Fathul Wahid. (2020). *Peran Modal Sosial Dalam Keberhasilan Inisiatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Pembangunan*, JIPI, Vol. 05 No. 01: 56-66, Juni 2020.

- Alvaro, Rency dan Emilia Octavia. (2019). *Desa Digital: Potensi dan Tantangannya*, Buletin APBN, Vol. IV Ed. 8 Mei 2019.
- Ercan, S. A., & Dryzek, J. S. (2015). *Special Issue: The Sites Of Deliberative Democracy The Reach Of Deliberative Democracy*. *Journal Policy Studies*, 36(3), 241–248.
- Fischer, F., & Gottweis, H. (2013). *The Argumentative Turn In Public Policy Revisited: Twenty years later*. *Critical Policy Studies*, 7(4), 425–433.
- Gutmann, A., & Thompson, D. (2017). *What Deliberative Democracy Means*. In *Democracy*. <https://doi.org/10.7312/blau17412-088>.
- Head, B. W., & Alford, J. (2015). *Wicked Problems: Implications for Public Policy and Management*. *Journal Administration and Society*, 47(6), 711–739.
- Ikeanyibe, Okey Marcellus, dkk. (2017). *Governance Paradigm in Public Administration and the Dilemma of National Question in Nigeria*, *Cogent Social Sciences*, Vol. 3(1).
- Joshi, A., & Houtzager, P. P. (2012). *Widgets Or Watchdogs? Conceptual Explorations In Social Accountability*. *Public Management Review*, 14(2), 145-162.
- Malena, C., & Forster, R. (2004). *Social Accountability An Introduction To The Concept And Emerging Practice*.
- Landemore, H. (2017). *Deliberative Democracy As Open, Not (Just) Representative Democracy*. *Daedalus*, 146(3). https://doi.org/10.1162/DAED_a_00446.
- Ra'is, Dekki Umamur. (2022). *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa Yang Baik Melalui Penerapan Akuntabilitas Sosial*. *Jurnal Urban Sociology*. Volume 5 No. 2 Tahun 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.30742/jus.v5i2.2577>.
- Ranvir, Arun M. 2018. *Effective Development of Digital Technologies for Rural Development: Digital Village Harisal*, *International Journal of Scientific and Engineering Research*, Vol. 9 No. 12: 1505-1510.
- Rondinelli, Dennis A, 2007, *Governments Serving People: The Chaning Roles of Public Administration in Democratic Governance*, dalam *Public Administration and Democratic Governance: Governments Serving Citizens*, Vienna Austria, 7th Global Forum on Reinventing Government Building Trust in Government.
- Setiawan, Daryanto. 2018. *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Budaya*, *Jurnal Simbolika*, Vol. 4 (1): 62-72, April 2018.

Sumber Lain:

- Annur, Cindy Mutia. 2020. *Data Sebaran Layanan Internet*. Katadata.co.id.
- Open Desa. *Data Desa Digital*. 2021. opendesa.id. Tanggal akses 29 Maret 2021.
- Pemerintah Desa Karanganyar. *Prestasi Desa Karanganyar*. 2019. www.karanganyar.desa.id.
- Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Purbalingga.
- Peraturan Desa Karanganyar Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa di Lingkungan Pemerintah Desa Karanganyar,
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Kecamatan Karanganyar dalam Angka, 2019.
- Profil Karanganyar Debatik Tahun 2019.